

ABSTRAK SKRIPSI

Dewasa ini, perekonomian Indonesia menghadapi masa-masa yang penuh tantangan dan kerawanan sebagai akibat dari kelesuan dan kemunduran ekonomi. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung mengurangi penerimaan negara. Padahal pada saat Indonesia sedang dalam tahap membangun ini, kebutuhan dana dirasakan semakin meningkat. Pengurangan penerimaan negara akan berakibat kemacetan dalam pembangunan.

Andalan penerimaan dalam negeri Indonesia selama ini berasal dari sektor migas. Tetapi sektor migas memiliki banyak kelemahan sebagai suatu sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, pemerintah mulai berusaha meningkatkan penerimaan dari luar sektor migas, di mana salah satunya adalah dari sektor pajak. Salah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah dengan mengundang UU Perpajakan No. 6/1983, UU Perpajakan No. 7/1983, dan UU Perpajakan No. 7/1983, yang bersifat lebih fleksibel, dengan demikian diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi lebih tinggi.

Namun harapan Pemerintah ini mempunyai hambatan yang disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara PAI dan ketentuan perpajakan dalam beberapa hal. Hal ini mengakibatkan

jumlah laba menurut perhitungan komersial yang berdasarkan PAI berbeda dengan laba fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan, yang mempunyai konsekuensi lebih lanjut pada perbedaan jumlah PPh yang harus dibayar atau PPh yang terutang antara perhitungan komersial dengan perhitungan fiskal.

Pada dasarnya terdapat 2 akibat yang ditimbulkan karena perbedaan perlakuan akuntansi antara PAI dan UU Perpajakan yaitu beda tetap dan beda sementara. Kedua perbedaan ini harus dikoreksi secara fiskal agar jumlah PPh yang harus dibayar oleh suatu perusahaan menjadi sama dengan perhitungan fiskal. Perlakuan akuntansi dalam menangani selisih pajak ini adalah dengan memasukkannya dalam pos utang pajak. Apabila perhitungan PPh menurut laba komersial lebih besar daripada perhitungan fiskal maka akan mengurangi pos utang pajak di neraca. namun apabila perhitungan PPh menurut laba komersial lebih kecil daripada perhitungan fiskal, maka akan menambah utang pajak di neraca.

Dari pembahasan dan pemecahan masalah UD Jati Mapan dapat disimpulkan bahwa ternyata PPh yang dihitung perusahaan lebih kecil daripada perhitungan fiskal. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan hal ini pos utang pajak di neraca harus ditambah sebesar selisih perhitungan tersebut.